

**PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG  
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA  
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

**O l e h :**

**ANDI FADLY HASIBUAN**  
**NPM : 1006200594**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 6**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE (KEADILAN PEMULIHAN) DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

**O l e h :**

**ANDI FADLY HASIBUAN**

Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia. Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan anak berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutif (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, untuk mengetahui bentuk-bentuk hukuman pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan hukuman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penulisan skripsi ini bersifat penelitian pustaka (*library research*). Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas I A Medan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga menyebabkan timbulnya disparitas pidana di Pengadilan Negeri Medan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan adalah perangkat peraturan perundang-undangan, sumber daya aparat penegak hukum, faktor internal dan eksternal hakim, kekuasaan kehakiman dalam mengambil keputusan, mekanisme pengambilan keputusan oleh majelis hakim, keadaan-keadaan dalam diri terdakwa. Dengan adanya disparitas pidana ini menyebabkan belum tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Tujuan hukum yang memberi kemanfaatan juga belum tercapai karena banyak pelaku tindak pidana narkoba mengulangi lagi perbuatannya. Kalau untuk kepastian hukum dengan dipidanya pelaku tindak pidana narkotika sudah memberi kepastian hukum bagi masyarakat, bahwa pelaku kejahatan harus mendapat hukuman. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan hukuman pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika adalah prinsip pemidanaan terhadap anak sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Tapi dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum

Kata Kunci: Penerapan, Restoratif Justice, Anak, Narkotika

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA** Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan II Bapak Faisal, S.H., M.Hum. dan Wakil Dekan III Zainuddin S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, SH., M.H selaku Pembimbing I, dan Ibu Atikah Rahmi, SH., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak

terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda Harison Hasibuan dan ibunda Khuzaifah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang Harri Saputra serta adik-adik tercinta Fahmi Azhar Hasibuan, Achmad Fauzi Hasibuan, dan Nur Aulia Hasibuan yang telah memberikan bantuan moril dan materil.

Demikian juga kepada temanku Husnul Hakim, Ricky Sunanda Lubis, dan Norman Yusuf Daulay serta seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

**Medan, 20 Maret 2016**  
**Hormat saya,**

**ANDI FADLY HASIBUAN**  
**1006200594**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : P E N D A H U L U A N .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	3
2. Faedah penelitian.....	3
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Definisi Operasional .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
1. Materi/sifat penelitian.....	5
2. Sumber data.....	5
3. Alat pengumpulan data.....	6
4. Analisis data.....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Perlindungan Anak...	7
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	15
C. Restoratif Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum .....	22
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Penanganan Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika .....	31
B. Penerapan <i>Restoratif Justice</i> Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika. ....	52
C. Kendala-Kendala Penerapan <i>Restoratif Justice</i> Terhadap	

Anak yang Menyalahgunakan Narkotika.....	73
<b>BAB IV : KESIMPULAN.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang mulai timbul sejak ± 26 tahun yang lalu. Masalah ini makin besar dan meluas sehingga pada akhirnya dinyatakan sebagai masalah nasional yang dalam penanggulangannya perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Berdasarkan penelitian dan pengamatan berbagai pihak didapatkan data bahwa mereka yang menyalahgunakan narkotika kebanyakan tergolong dalam usia muda (anak-anak). Survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terdapat 8% (delapan persen) anak usia 12-19 tahun pernah mencoba narkotika. Satu dari empat anak yang pernah mencoba narkotika menyatakan terus memakai atau menjadi pecandu.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan ketentuan

---

<sup>1</sup> Sadar BNN Maret 2011/Maulani KSG IV, "Terapi dan Rehabilitasi Korban Narkotika," <http://www.ham.go.id/artikel.htm>, diakses pada tanggal 25 Pebruari 2016 Pukul 17.<sup>47</sup> WIB.

tersebut maka pengertian penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

*Restorative Justice* adalah merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban.

*Restorative Justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan hukum akan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa penangkapan, penahanan atau



tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Penerapan Restoratif Justice dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak yang Menyalahgunakan Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penanganan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika ?
- b. Bagaimana penerapan *restoratif justice* terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika ?
- c. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *restoratif justice* terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika ?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun yang menjadi faedah penelitian adalah:

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah penerapan restoratif justice (keadilan pemulihan) dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika.
- b. Secara praktis adalah diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah penerapan restoratif justice

(keadilan pemulihan) dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penanganan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika.
2. Untuk mengetahui penerapan *restoratif justice* terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *restoratif justice* terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika.

## **C. Definisi Operasional.**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan yaitu suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>2</sup>
2. *Restoratif Justice* (keadilan pemulihan) adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak

---

<sup>2</sup> <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html>. diakses pada tanggal 25 Februari 2016 Pukul 17.<sup>47</sup> Wib.

yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.<sup>3</sup>

3. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.
4. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Menyalahgunakan narkotika menurut Pasal 1 angka 15 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Sifat/materi penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum dalam peraturan hukum positif (perundang-undangan).

##### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri atas:

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Sherliwaty Hakim Pengadilan Negeri Medan.

---

<sup>3</sup> Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Jakarta: Refika Aditama., halaman 203-204

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
  - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

### **3. Alat pengumpul data.**

Pengumpul data ini digunakan metode:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, koran serta sumber-sumber teoretis yang berhubungan dengan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) juga dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisis dengan seksama dan menggunakan analisis kualitatif dan hasil penelitian dijabarkan dengan pendekatan kalimat tanpa menggunakan angka-angka statistik (kuantitatif).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Perlindungan Anak.**

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Batasan anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan batasan usia tersebut bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".<sup>4</sup>

- b. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

---

<sup>4</sup> Maulana Hassan Madong. 2000 *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 21

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak

korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.<sup>5</sup>

Beberapa penjabaran mengenai pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak:

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
2. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial.
4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, sebagai akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.
5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu. Seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status peran dan sebagainya.
6. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial bagi anak yang bersangkutan.

---

<sup>5</sup> Marlina. *Op.Cit*, halaman 209.



7. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan berkeluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa.
8. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
9. Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkungnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).<sup>6</sup>

Berpedoman dari konsep perlindungan anak di atas maka dalam penanganan anak sebagai saksi korban dalam proses penyelidikan perkara pidana perkosaan, selayaknyalah mendapat suatu perlindungan khusus, karena selama ini belum adanya perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya infrastruktur dan sistem pelaporan yang komprehensif yang baik dan team terpadu yang melibatkan kepolisian, dokter, pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog dan pihak terkait lain untuk melakukan penanganan perlindungan tersebut.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 36-37

hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.<sup>7</sup>

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

1. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.<sup>8</sup>

Maulana Hassan Madong menyebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :
  - a. Bidang hukum publik (pidana)

---

<sup>7</sup> *Ibid.* halaman 33

<sup>8</sup> Aminah Aziz. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press. halaman

- b. Bidang hukum keperdataan (perdata)
- 2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi:
  - b. Bidang sosial
  - c. Bidang kesehatan
  - d. Bidang pendidikan.<sup>9</sup>

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.<sup>10</sup> Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh Maulana Hassan Wadong menyebutkan bahwa : “untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.<sup>11</sup>

JE. Doek dan HMA Drewes yang dikutip oleh Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian *jengdrecht* dan kemudian mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu:

1. Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
2. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
  - a. Ketentuan hukum Perdata
  - b. Ketentuan hukum Pidana

---

<sup>9</sup> Maulana Hassan Madong, *Op.Cit*, halaman 40.

<sup>10</sup> Shanty Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman 18-19

<sup>11</sup> Maulana Hassan Madong, *Op.Cit*, halaman 41.

c. Ketentuan hukum acara.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat dilihat unsur-unsur yang essential yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa
2. Proses perlindungan hak atau hak-hak anak
3. Adanya perbuatan tindak pidana (*strafbaar feit*) dan perbuatan melawan hukum
4. Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 18 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Iman Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 20-21

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban anak.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.**

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius.<sup>14</sup> Dalam bahasa Yunani disebut dengan *narkose* yang berarti menidurkan atau membius.<sup>15</sup> Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>16</sup> Menurut Achmad Kabain bahwa narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan candu/kokania atau turunannya dan padanannya.<sup>17</sup>

Ketentuan umum UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

---

<sup>14</sup> Ida Listyarini Handoyo, 2004. *Narkotika Perlukan Mengenalnya*, Yogyakarta: Pakar Raya, halaman 1.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Widharto. 2007. *Stop Mirasantika*, Jakarta, Sunda Kelapa Pustaka, halaman 3.

<sup>17</sup> Achmad Kabain. 2010. *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, Semarang: Bengawan Ilmu, halaman 1.

Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (bahan dasar pembuatan narkotika).

Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau

teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkoba dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkoba dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Menurut Bagong Suyanto, secara umum penyalahgunaan narkoba terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkoba ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkoba belum terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa.
- b. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkoba secara insidental (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik

berbeda-beda sesuai dengan jenis narkoba yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.

- c. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkoba, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).
- d. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkoba secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (*sakaw*). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkoba. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi memperoleh uang untuk narkoba, dan secara fisik badannya kurus,



lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.<sup>18</sup>

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba menurut Bagong Suyanto antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa.<sup>19</sup> Dampak terhadap fisik, pemakaian narkoba yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkoba, pemakai narkoba juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkoba dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkoba yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkoba yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi

---

<sup>18</sup> Bagong Suyanto. Penyalahgunaan Narkotika, [www.inspirasi.com](http://www.inspirasi.com), diakses pada tanggal 25 Februari 2016 Pukul 17.<sup>47</sup> Wib.

<sup>19</sup> *Ibid*.

penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkoba.

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkoba, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkoba. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkoba akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkotika di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat.<sup>20</sup>

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Di samping itu penggunaan narkotika dan psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.

Pemakai adalah orang yang mampu untuk mendapatkan narkotika tersebut tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Tetapi apabila sebaliknya, maka akan timbul berbagai reaksi demi mendapatkan narkotika seperti pencurian,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

perampokan dan lain-lain. Keadaan demikian terjadi karena pemakai narkoba telah tergantung pada narkoba sendiri, apapun yang akan terjadi yang penting hasrat hatinya terpenuhi. Inilah yang disebut dengan istilah ketergantungan terhadap salah satu jenis narkoba dan psikotropika. Hal ini bermula dari suatu kebiasaan yang lama kelamaan menimbulkan sifat ketergantungan yang sangat sulit untuk dirubah.

### **C. Restoratif Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum**

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial, secara utuh selaras dan seimbang.

Anak sebagai generasi penerus yang sering dikumandangkan sebagai pewaris bangsa, tunas-tunas muda harapan bangsa, pada setiap zamannya mempunyai tanggung jawab untuk melangsungkan perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.<sup>21</sup> Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita merupakan perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah

---

<sup>21</sup> Wagianti Soetodjo. 2007. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, halaman 11.

umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Istilah yang lazim, perkataan “ *Juvenile* “ sering dipergunakan sebagai istilah lain dari anak-anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam pengertiannya : pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim ) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (*non adult offender*) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (*adult offender*). Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian “*juvenile*“ terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.

Menurut Kartini Kartono dalam Wagiyati Soetjoto bahwa yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkat laku yang menyimpang.<sup>23</sup>

Romli Atmasasmita dalam Wagiyati Soetjoto mengatakan bahwa tindak pidana anak-anak adalah tindakan yang dilakukan anak-anak yang dianggap

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 10

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>24</sup>

Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, minimal perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain atau masyarakat sekitarnya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam berbagai hal upaya perlindungan terhadap anak dihadapkan pada permasalahan dan tantangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah laku dan prilaku anak.

Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, prilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan

---

<sup>24</sup> *Ibid.* halaman 9-10

- b. Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi
- c. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi prilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

Apabila terdapat kekurangan identifikasi antara orang tua dan anak, mereka akan hidup dalam dunianya masing-masing dengan hampir tidak ada persamaan satu dengan yang lainnya. Orang tua kerap tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya dan anak tidak tahu tentang kegiatan orang tuannya. Dengan demikian diperlukan suatu fundamental yang terarah guna menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berkeluarga sehingga menciptakan generasi yang berpotensi. Orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya hal ini sangat penting bagi *sense of belonging* seorang anak, kode moral yang diterapkan di rumah sebaiknya tidak menyimpang dengan kode moral yang ada di sekolah maupun lingkungan masyarakat sehingga anak dapat memahami dan tidak mencari kebenaran menurut caranya sendiri.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini.<sup>25</sup> Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon

---

<sup>25</sup> Eva Achjani Zulfa. <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2016 Pukul 17.<sup>47</sup> Wib.

pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>26</sup> Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain "*communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat) serta *communitarian justice*". Terminologi yang dipakai untuk menyebut "*communitarian justice*" berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini.<sup>27</sup>

Paham individualis yang selama ini lekat dengan dunia barat, berangsur-angsur ditinggalkan sejalan dengan kesadaran peran masyarakat terhadap perkembangan kehidupan seseorang. Pandangan-pandangan tersebut menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana.

Konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.

Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*



untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan.

Proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *Restorative Justice* serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang hak-hak anak yang telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di Rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus ditahan maka harus ditempatkan di Lapas anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap bersekolah dan

mendapatkan hak-hak asasinya sesuai dengan *The Beijing Rules* agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara.

Model *Restorative Justice* juga berlandaskan dengan *due process* model bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan diperlakukannya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Disamping itu adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diaabaikan, namun demikian tetap harus memperhatikan hak hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa dilakukan kepada penjahat dewasa.<sup>28</sup>

Tindakan-tindakan yang dapat diambil anak anak yang telah divonis bersalah ini misalnya, pemberian hukuman bersyarat seperti kerja sosial/ pelayanan sosial serta pembebasan bersyarat. Dengan demikian dengan model *Restorative Justice*, proposionalitas penghukuman terhadap anak sangat diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan ketentuan *The Beijing Rules* dan dalam peraturan peraturan PBB bagi perlindungan anak yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak anak dari proses hukum gagal dilakukan, anak anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak haknya sebagai tersangka, dan hak haknya sebagai anak. Misalnya kewenangan polisi untuk memberikan diskresi dapat diberikan untuk kasus kasus seperti apa atau dalam kasus seperti apa jaksa dapat menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan anak. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang baku tentang syarat dan pelaksanaan bagi diberikannya

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

perlakuan non formal bagi kasus kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga praktik praktik negatif dalam sistem peradilan yang merugikan anak dapat dibatasi.

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itupun harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku.

Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi atau *Restorative Justice* yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

*Restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan.<sup>29</sup> Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* bukanlah merupakan sebuah konsep yang mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat

---

<sup>29</sup> Marlina. *Op.Cit*, halaman 198.

suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat negara tersebut.

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* menitik beratkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat. Inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun anggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.<sup>30</sup> Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Tapi, seperti yang dikatakan Kent Roach, keadilan restoratif bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, melainkan juga meminta tanggungjawab pelaku. Tindakan kriminal dalam keadilan restoratif, ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan negara, lagi pula yang dihadapi pelaku adalah korban dan komunitasnya, bukan pemerintah.

Proses penyelesaian perkara, *restorative justice* tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana, yang hanya berfokus pada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, serta mencari hukuman apa yang pantas diberikan kepada pihak yang bersalah tersebut. Sementara dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bukan lagi kedua hal tersebut, yang diinginkan oleh *restorative justice* adalah sebuah pemulihan terhadap pelaku agar ia tidak lagi melakukan kejahatan, pemulihan turut pula ditujukan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan serta hubungan antar korban, pelaku serta masyarakat agar jalannya kehidupan dapat kembali seperti semula.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 199.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penanganan Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak yaitu polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.

Penyalahgunaan narkotika adalah realitas yang ditemui di dalam masyarakat. Secara nasional, merebaknya penyalahgunaan narkoba (yang dalam hal ini sebagai pengguna) tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak yang masih menjalani pendidikan baik pendidikan tinggi, menengah bahkan pendidikan dasar-pun tidak luput untuk melakukan penyalahgunaan

Proses peradilan pidana sesungguhnya bukan ditujukan melegalisasi pemberian nestapa atau penderitaan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pidana atau hukum pidana, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam putusannya hakim haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak. Namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Dengan demikian sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya. Oleh karena itu Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena terpengaruh oleh lingkungan sernya dimana anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa. Dalam masalah narkoba, anak menjadi sasaran utama dimana keingintahuannya masih labil karenanya anak tergolong korban.

Kedudukan dan fungsi hakim dalam lingkungan peradilan memegang peranan yang sangat vital dalam terciptanya suatu proses peradilan yang adil dan memenuhi rasa keadilan dilingkungan masyarakat. Peranan Hakim menjadi sedemikian penting disebabkan hakim merupakan tumpuan terakhir dari suatu proses peradilan bagi masyarakat.

Hakim dalam menyelenggarakan peradilan mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan perkataan lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.

Sebelum persidangan atau sebelum hari sidang yang ditetapkan oleh Hakim/Pengadilan Negeri. Hakim atau Jaksa meminta pembuatan Litmas peradilan kepada Pembimbing Pemasarakatan. Hasil Litmas yang dibuat Pembimbing Pemasarakatan dikirimkan kepada Pengadilan Negeri dan Jaksa yang meminta dan yang akan menyidangkan perkara Hakim menetapkan hari sidang dan memberitahukan hari sidang kepada Pembimbing Pemasarakatan agar hadir pada hari persidangan.

Mengetahui latar belakang kehidupan anak, maka Hakim wajib menugaskan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan anak tersebut kepada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan anak tersebut.<sup>30</sup> Setelah memperhatikan hal tersebut, tentunya dituntut peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam menyajikan data-data laporan penelitian kemasyarakatan kepada hakim yang menyidangkan perkara anak sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk mengambil keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi pembinaan/pendidikan anak yang disidangkan tersebut.

Menurut Irdalinda, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan sangat diharapkan kehadirannya mengingat pembimbing kemasyarakatan yang akan memberikan masukan kondisi sosial, ekonomi, psikologi si anak nakal kepada penyidik, penuntut umum dan hakim baik di dalam sidang maupun di luar sidang.<sup>31</sup>

Manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut karena dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak nakal, hakim mempunyai pilihan antara lain menjatuhkan sanksi atau mengambil tindakan.<sup>32</sup> Secara teoritis pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. Anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena ia belum

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016



menyadari akibat dari tindakannya dan belum dapat memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Pembimbing kemasyarakatan berkewajiban:

1. Menyusun laporan atas penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang telah dilakukannya.
2. Mengikuti sidang guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian (Litmas) dan pengamatan yang telah dilakukannya.
3. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang telah dilakukannya.
4. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala Bapas.<sup>33</sup>

Pembimbing Kemasyarakatan pada dasarnya bertugas :

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
2. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.<sup>34</sup>

Menurut Irdalinda, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan

menyebutkan :

Sudah menjadi pendapat umum bagi banyak negara termasuk Indonesia bahwa anak yang melakukan perbuatan yang kelihatannya sama seperti perbuatan yang dilakukan orang dewasa, namun belum tentu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang serta pelakunya diancam pidana, artinya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana bilamana terbukti bersalah, mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan penghapus pidana. Alasannya adalah anak-anak pada umumnya bukan jahat, tetapi nakal. Motivasi anak dalam melakukan suatu perbuatan pidana lain dari orang dewasa. Apabila anak mengambil sesuatu

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

mungkin karena terdorong ingin memperoleh kedudukan atau pengakuan dalam kelompok atau pergroupanya. Atau juga karena iseng saja, perbuatan tidak baik itu bukan terdorong oleh maksud untuk memiliki barang tersebut.<sup>35</sup>

Sorang anak karena alasan psikologis, harus dihadapi dengan sikap khusus serta diperlakukan secara khusus lain dari para pelanggar hukum pada umumnya. Artinya diperlakukan dengan perhatian khusus berdasarkan ilmu jiwa atau pedagogik, di samping ilmu hukum pidana dan kriminologi untuk dapat mengerti dan menyelami mengapa mereka berbuat dan berkelakuan demikian. Dalam suasana kekeluargaan, anak dapat dengan bebas dan tanpa takut-takut mengutarakan perasaannya dalam arti dari tekanan bathin. Dengan demikian dapat ditemukan dorongan-dorongan dari prilakunya, sehingga dapat diketahui cara penanggulangannya dan perlakuan setepatnya agar si anak dapat dibimbing kembali kepada kehidupan bermasyarakat secara wajar.

Menurut Irdalinda, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan menyebutkan tindakan yang harus dilakukan Bapas dalam menghadapi tindak pidana kejahatan yang dilakukan anak adalah kepentingannya, kesejahteraannya, bukan mencari kesalahan mereka. Jadi hakim dapat mengadili seorang anak yang belum cukup umur, sebelum menjatuhkan putusan meneliti terlebih dahulu tentang latar belakang kehidupan si anak. Dengan demikian putusan hakim tersebut dapat menjamin rasa keadilan, sehiongga akan merupakan suatu usaha

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

untuk menumbuhkan kesadaran bagi si anak yang berarti memudahkan bimbingan kemasyarakatan.<sup>36</sup>

Menurut Irdalinda, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan menyebutkan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam peradilan anak cukup berperan, terutama dalam hal membuat penelitian kemasyarakatan. Laporan penelitian kemasyarakatan sangat bermanfaat yang fungsinya untuk memberikan informasi kepada hakim tentang latar belakang serta faktor-faktor yang mendorong anak tersebut sampai melanggar hukum.<sup>37</sup> Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur adalah untuk menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam rangka pemeriksaan peradilan.

Menurut Irdalinda, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan hanya penelitian sosial, penelitian kasus, penelitian keadaan dan lain yang sifatnya mencari latar belakang sikap kehidupan anak tersebut.<sup>38</sup> Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan setelah ada permintaan atau pemberitahuan dari pihak pengadilan atau kejaksaan sebelum perkara disidangkan.

Manfaat penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan bagi pengadilan negeri digunakan sebagai tambahan

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

pertimbangan bagi hakim yang menyidangkan untuk suatu putusan terhadap terdakwa anak dengan adil dan setepat-tepatnya. Apabila diperhatikan, bahwa penelitian kemasyarakatan secara garis besar membuat hal-hal yang menyangkut identitas terdakwa yang bersangkutan/orangtua/wali/ suami/istri, masalah-masalah yang dihadapi terdakwa sejak lahir hingga terjadinya peristiwa pidana tersebut, pandangan masa depan dari pada terdakwa, tanggapan terdakwa terhadap masalah-masalahnya keadaan keluarga, lingkungan masyarakatnya, tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah setempat serta kesimpulan dan saran-saran.

Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi dasar pertimbangan hakim dan merupakan langkah majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Di dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Hakim di Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan semua perkara yang diadili wajib memuat dasar pertimbangan yang dijadikan dasar untuk

menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim ini dimusyawarahkan dalam rapat majelis hakim yang menangani suatu perkara tersebut.<sup>39</sup>

Secara implisit di dalam undang-undang tidak diatur secara tegas mengenai penentuan berat ringannya pidana namun secara eksplisit dapat ditemukan beberapa ketentuan yang dapat digunakan bagi hakim sebagai pedoman yaitu:

1. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari si petindak.
2. Pasal 52 ayat 1 Rancangan KUHP Tahun 2004 bahwa sebagai pedoman hakim wajib mempertimbangkan kesalahan pembuat, motif tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat, sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap masa depan si pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh pidana terhadap tindak pidana dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan apakah tindak pidana dilakukan dengan cara berencana

Adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan pada keyakinan hakim melalui alat bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang, lebih lanjut dengan tidak adanya ketentuan pidana minimum umum dan hanya dicantumkan maksimum umumnya saja dalam rumusan tindak

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

pidana yang diatur dalam KUHP maka besar kemungkinan akan tercipta variasi putusan yang sangat beragam. Hal demikian mengingat subyektifitas masing-masing hakim sebagai manusia individu pasti terdapat suatu perbedaan.

Menurut Irdalinda, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan bahwa, dalam menjatuhkan hukuman bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana Narkotika maka perlu melihat latar belakang dari anak yang bersangkutan baik mengenai pendidikan, keluarga, masyarakat maupun pergaulannya sehingga bisa mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan seperti laporan dari Lembaga Pemasyarakatan dan mempertimbangkan segala hal yang spesifik dengan memperhatikan perkembangan moral dan fisik anak yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016.

Fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus, dan tempus *delicti*, modus operandi bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

Perkara penyalahgunaan narkoba yang sebagaimana diketahui saat ini sedang marak-maraknya menjadi sorotan masyarakat, merupakan ujian yang berat bagi lembaga peradilan dalam usaha menegakkan supremasi hukum dan agar selalu tercipta keadilan dalam masyarakat.

Menurut Irdalinda, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara narkoba maka hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>41</sup> Undang-Undang ini dibuat oleh pemerintah karena berbagai macam pertimbangan yang meliputi pandangan bahwa kejahatan dibidang narkoba baik itu meliputi penyalahgunaan, peredaran, produksi narkoba dan prekursor narkoba (peredaran narkoba antar negara) semakin berkembang dan memerlukan penanganan lebih khusus pula.

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini termuat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 128, dengan variasi pidana yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan dan berat ringannya akibat yang ditimbulkan dar tindak pidana tersebut serta jenis kejahatan serta cara kejahatan yang dilakukan.

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016.

Adapun gambaran yang jelas tentang jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel I**  
**Data Perkara Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2013 - 2015**

No	Kasus	2013	2014	2015
1	Mengetahui	178	112	191
2	Memproduksi	13	17	21
3	Menjual	126	132	247
4	Menggunakan	211	220	231

*Sumber data : Pengadilan Negeri Medan, Tahun 2016*

Memberikan gambaran yang jelas tentang jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak yang mengalami disparitas dalam penjatuhan pidana yang diperoleh penulis dari pihak Pengadilan Negeri Medan dalam kurun waktu tahun 2015. Masing-masing dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel II**  
**Data Perkara Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Yang Mengalami Disparitas Di Pengadilan Negeri Medan (Tahun 2015)**

No	No.Perkara	Terdakwa	Pasal Yang Didakwakan	Pidana
1	1217/Pid.B/2015/PN.Mdn	Atika Hasanuddin Alias Ika	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun
2	1093/Pid.B/2015/PN.Mdn	Ekawati Alias Eka	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	2 (dua) tahun 8 (delapan bulan)
3	700/Pid.B/2015/PN.Mdn	Harum Abiyaksa	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	2 (dua) tahun
4	467/Pid.B/2015/PN.Mdn	Firmansyah Alias Dede	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
5	129/Pid.B/2015/PN.Mdn	Muh.Farid	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun



6	1178/Pid.B/2015/PN.Mdn	Irwan Alias Iwan	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	2 (dua) tahun 2 (dua) bulan
7	483/Pid.B/2015/PN.Mdn	Muh.Ridwan Rasyid	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	2 (dua) tahun
8	78/Pid.B/2015/PN..Mdn	Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitug	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun

*Sumber data : Pengadilan Negeri Medan, Tahun 2016*

Adanya disparitas dalam penjatuhan pidana tersebut sehingga menjadikan tindak pidana tersebut menjadi perhatian masyarakat maka sangat tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap kasus tindak pidana tersebut, dengan menghususkan pada adanya disparitas pidana yang terjadi pada putusan hukuman terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Irdalinda, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan yang pernah memutus perkara narkoba tersebut bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penyalah guna narkoba, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tentunya akan menyebabkan terjadinya perbedaan putusan terhadap setiap perkara narkoba atau yang lazim masyarakat kenal dengan istilah disparitas pidana.<sup>42</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Irdalinda, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, dalam keterangannya menjelaskan bahwa dalam menerapkan suatu hukuman tidaklah semudah yang dibayangkan oleh setiap orang terlebih oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui sistem peradilan yang ada, dimana banyak yang berpandangan bahwa apabila ada suatu perkara pidana maka

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

putusannya harus sesuai dengan isi dari ketentuan perundang-undangan itu saja, jadi dengan kata lain pidana yang dijatuhkan harus seperti apa yang tertera dalam ancaman pidana dimana perbuatan pidana tersebut diancamkan, tanpa melihat faktor-faktor yang menyertainya serta pertimbangan-pertimbangan yang perlu diambil di dalam persidangan. Menurut Hiras Sihombing menyatakan bahwa hakim dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tidaklah melihat terdakwa dari segi usia, baik itu anak dibawah umur yang dalam hal ini dibawah usia 21 tahun (KUHPerduta), orang dewasa maupun orang tua, pada dasarnya kedudukan mereka sama baik itu sebagai pemakai ataupun pengedar, selanjutnya beliau juga menambahkan jika putusan di atas terdapat perbedaan dari segi jumlah barang bukti namun memiliki kesamaan jenis narkotika yang digunakan yaitu shabu-shabu, namun hal tersebut bukanlah faktor yang dijadikan pembeda dalam berat ringannya saksi pidana yang dijatuhkan, selain itu hakim dalam memutus suatu perkara narkotika, dalam hal ini pengguna narkotika, hakim terkadang melihat pengguna sebagai korban dari oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan narkotika yaitu pengedar. Sehingga sering terjadi perdebatan antara majelis hakim dalam menentukan berat ringannya putusan apa yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa, sebagaimana hal-hal tersebut dikarenakan tidak diatur di dalam UU No.35 Tahun 2009.

Dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalah guna (pengguna) narkotika akan disajikan pada tabel berikut ini, antara lain:

**Tabel 3**  
**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Anak Penyalahguna Narkotika**

Nomor Putusan	Terdakwa	Pertimbangan Hakim
483/Pid.B/2015/PN.Mdn	Muh.Ridwan Rasyid alias Lope bin A.Rasyid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa belum pernah dihukum</li> <li>2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan</li> <li>3. Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya</li> <li>4. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat</li> <li>5. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba secara ilegal</li> </ol>
78/Pid.B/2015/PN.Mdn	Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa belum pernah dihukum</li> <li>2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan</li> <li>3. Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya</li> <li>4. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat</li> <li>5. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba secara ilegal</li> </ol>

**Sumber data : Pengadilan Negeri Medan, Tahun 2016**

Berdasarkan Putusan Nomor : 483/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal : 13 Juni 2014 terdakwa Muh.Ridwan Rasyid alias A.Rasyid, tempat lahir Medan, umur/Tgl Lahir : 14 Tahun / 08 Desember 2001, jenis kelamin laki-laki terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri Medan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Muh.Ridwan Rasyid alias Lope bin A.Rasyid tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkankan agar terdakwa tetap dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok LA berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu,dirampas untuk dimusnahkan ;

Selanjutnya amar Putusan Nomor : 78/Pid.B/2015/PN.Mdn dengan terdakwa Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung tempat lahir : Medan, umur/tgl lahir 18 tahun / 05 Mei 1997, jenis kelamin : laki-laki Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri Medan memperhatikan pasal-pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkankan agar terdakwa tetap dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet berisikan butiran kristal bening dengan berat netto 0,3841 gram, dirampas untuk dimusnahkan

Berdasarkan putusan di atas yang diputus oleh hakim terlihat jelas jika terdapat kesamaan dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dari kedua putusan tersebut di atas akan diuraikan satu persatu dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga menyebabkan adanya perbedaan putusan (disparitas pidana) dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadi salah dasar sehingga terjadi disparitas dalam pemberian pidana terhadap penyalah guna (pengguna) narkotika, yaitu :

1. Terdakwa belum pernah dihukum

Hal mendasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yaitu apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau belum pernah dihukum. Dalam hal memberatkan pidana, dimana diatur dalam KUHP hanya terdapat hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana salah satunya yaitu *residive* atau pengulangan tindak pidana yang sama.

Dari kedua terdakwa di atas belum pernah dihukum sebelumnya sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat meringankan pidana, berdasarkan putusan kedua terdakwa di atas penulis menemukan di kedua putusan tersebut ada kesamaan dimana kedua-duanya baru pertama kali dihukum sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan pidana, namun yang ditemukan putusan kedua terdakwa dalam hal ini berbeda satu sama lain hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

## 2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Salah satu yang menjadi faktor hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yaitu keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa yang mana dalam hal ini terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam proses persidangan terlebih dalam kasus narkoba, hakim betul-betul memperhatikan sikap terdakwa mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sampai persidangan, apakah si terdakwa betul mengakui perbuatannya dan apakah terdakwa betul-betul menyesal, hal tersebut membutuhkan pertimbangan karena sebagaimana diketahui banyak orang yang dihukum dalam kasus narkoba, penyesalan akan perbuatannya hanya bersifat sementara, dimana ketika bebas dari tahanan mereka kembali menggunakan narkoba dan akhirnya kembali masuk tahanan, perbuatan tersebut dilakukan sampai berulang kali. Oleh karena itu berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara narkoba memperhatikan betul keadaan dalam diri terdakwa yakni terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan.

### 3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Dalam proses persidangan salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan dilihat dari sikap terdakwa selama proses persidangan hal ini tentunya kembali terhadap keadaan-keadaan yang terdapat di dalam diri terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan hakim dapat meringankan dan dapat juga memberatkan pidana tergantung sikap dari terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang meringankan apabila terdakwa di dalam proses persidangan mengikuti segala aturan dalam proses persidangan seperti halnya saat persidangan terdakwa memberikan keterangan terkait tindak pidana yang ia lakukan secara jelas dan tidak bertele-tele, terdakwa menghormati proses persidangan, sopan dalam mengikuti proses persidangan dan sebagainya. Sebaliknya hakim dapat menjatuhkan pidana yang memberatkan apabila terdakwa dalam menjalani proses persidangan terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan dan sebagainya.

Berdasarkan putusan kedua terdakwa di atas dalam proses persidangan keduanya, dianggap oleh hakim telah membantu memperlancar jalannya persidangan dengan bersikap sopan dan menghormati persidangan dengan demikian hakim bisa memperingan pidana terhadap mereka.

### 4. Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat

Hakim di dalam menjatuhkan pidana dalam perkara narkoba hakim wajib mempertimbangan, yaitu salah satunya pengaruh tindak pidana tersebut kepada keluarga terdakwa dan masyarakat. Dalam hal ini penyalahgunaan

narkotika sebagaimana yang dilakukan kedua terdakwa di atas telah menimbulkan dampak besar di dalam masyarakat yaitu meresahkan keluarga terdakwa sendiri, warga ser lingkungan tempat tinggalnya maupun masyarakat secara luas. Meresahkan masyarakat disini memiliki artian bahwa ada pengaruh-pengaruh negatif yang dianggap sangat berbahaya oleh masyarakat dimana dalam hal ini terdakwa dapat menyebarkan pengaruh penggunaan narkotika secara ilegal kepada masyarakat dalam hal penggunaan narkotika baik itu sebagai pecandu maupun sebagai pengguna. Tindak pidana yang meresahkan masyarakat tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang bisa memberatkan terdakwa sebab perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan dampak yang kurang baik yaitu meresahkan masyarakat secara umum akan pengaruh dari narkotika tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris (berdasarkan faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan) dibandingkan yang bersifat non-yudiris (berdasarkan dampak setelah dijatuhkan putusan).

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh



undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
  - b. Keterangan saksi.
  - c. Keterangan terdakwa.
  - d. Barang-barang bukti.
  - e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika.
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu :

- a. Dampak perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba sudah barang tentu membawa dampak kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Selain berakibat buruk kepada keluarga korban juga berakibat buruk kepada masyarakat luas. Seperti yang sudah dikemukakan penulis pada awal tulisan ini dampak dari penyalahgunaan narkoba ini sangat menakutkan sampai-sampai bisa menghilangkan generasi suatu bangsa (*lost generation*). Akibat-akibat yang seperti ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Mungkin karena begitu berbahayanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkoba.

b. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau dan tidak normal. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah status yang dimiliki dalam masyarakat yaitu apakah pejabat, polisi, kuli bangunan, petani, buruh, wiraswasta dan sebagainya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan non yuridis. Pertimbangan yuridis dilakukan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, sedangkan pertimbangan non-yuridis digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

**B. Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika.**

Perkembangan sistem hukum di Indonesia, pemidanaan yang diterapkan terhadap suatu tindak pidana tidaklah sama bahkan sering terjadi ketidaksetaraan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dalam suatu tindak pidana yang sama atau tingkat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas. Munculnya disparitas dalam putusan pidana menunjukkan kebebasan hakim

dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, sehingga obyektivitas hakim dalam memberikan putusan pidana benar-benar diharapkan.

Disparitas pidana merupakan salah satu ciri adanya putusan yang dianggap bermasalah atau menyimpang, sebab dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku dan dapat mengurangi suatu penghargaan terhadap hukum. Diharapkan disparitas pidana tidak terjadi dalam proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba.

Prakteknya disparitas pembedaan terjadi cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan, misalnya yang dilakukan oleh hakim terhadap kasus-kasus narkoba. Bilamana disparitas pembedaan ini kemudian dikaitkan dengan suatu program yang dipersiapkan untuk merencanakan atau mengelola fasilitas kelembagaan juga program untuk merehabilitasi tahanan di dalam masyarakat, termasuk instruksi dalam prinsip-prinsip dan praktek koreksi, serta staf manajemen narapidana dan lembaga pemasyarakatan (*correction administration*), maka disparitas penjatuhan pidana dapat berakibat fatal. Terpidana setelah melakukan koreksi ataupun perbandingan pidana kemudian akan merasa menjadi korban dari pembedaan. Terpidana juga akan menjadi orang yang kehilangan penghargaan terhadap hukum, padahal seperti diketahui, penghargaan terhadap hukum adalah bagian dari cita-cita atau tujuan dari pembedaan. Disparitas penjatuhan pidana akan menimbulkan resiko yang fatal terhadap masalah pembedaan, sebab hal ini bermanifestasi sekaligus melahirkan indikasi daripada suatu kegagalan sistem untuk mencapai keadilan bersama di dalam negara hukum. Tidak hanya itu

disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum pidana.

Faktor yang menjadi penyebab disparitas ppidanaan misalnya disebabkan oleh perangkat peraturan perundang-undangan itu sendiri yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba, sumber daya aparat penegak hukum, faktor internal dan eksternal hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana diketahui hakim juga manusia biasa yang dapat terpengaruh dari hal-hal di dalam maupun diluar dirinya, kekuasaan kehakiman dalam mengambil keputusan serta keadaan-keadaan dalam diri terdakwa.

Faktor-faktor yang disebutkan ini tak sedikit memiliki korelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Klasifikasi faktor yang mejadi penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap perkara narkoba dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Perangkat Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam peraturan perundang-undangan pidana baik itu yang ada di dalam KUHP maupun ketentuan-ketentuan khusus yang berada diluar KUHP tidak ada satu pasal pun yang mencerminkan pengaturan penghukuman/ ppidanaan terhadap seseorang dengan jelas, artinya ketentuan-ketentuan ppidanaan yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP tidak memberikan ppidanaan tertentu kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan (*ficks sententeces*). Adanya batas minimum dan maksimun dalam ketentuan pidana di negara ini membawa konsekuensi terhadap aparat penegak hukum baik itu kepada jaksa penuntut umum dalam hal pemberian tuntutan hukuman kepada seorang

terdakwa,maupun kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya kepada seseorang terdakwa.

Adanya batasan maksimum dan minimum tersebut dalam prakteknya membuat para penegak hukum baik itu pihak jaksa penuntut umum bebas membuat tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba maupun bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya. Kecenderungan terjadinya disparitas terlebih lagi disparitas putusan pidana sering kali dijumpai dalam praktek peradilan pidana. Akibatnya putusan yang dijatuhkan memberi kesan adanya ketimpangan keadilan dalam perlakuannya terhadap terdakwa itu sendiri, apalagi terhadap terdakwa yang diancam hukuman lebih berat dengan memperbandingkan terdakwa yang dijatuhi pidana lebih ringan, padahal kapasitas keduanya hampir sama. Terjadinya ketimpangan keadilan di sini salah satunya disebabkan karena di dalam peraturan regulatornya pun hanya mencantumkan batas maksimum dan minimum ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba secara umum, tidak membahas masalah pengklasifikasian ancaman pidana terhadap penentuan hukuman yang didasarkan pada jumlah barang bukti yang diajukan ke pengadilan. Tidak adanya aturan hukum yang jelas dalam penentuan hukuman terhadap terdakwa narkoba yang didasarkan pada jumlah barang bukti membuat para hakim terkesan bebas sekehendaknya dalam menjatuhkan pidana khususnya pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Menurut Irdalinda, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan menyatakan bahwa adanya batas maksimum dan minimum dari suatu peraturan perundang-undangan membuka peluang kepada hakim untuk dapat bergerak bebas dalam

menentukan lamanya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, sehingga dengan sendirinya sangat berpeluang sekali terjadinya disparitas pidana antara putusan hakim yang satu dengan yang lainnya.<sup>43</sup> Hakim disini mempunyai wewenang yang bebas untuk memberi penilaian tersendiri terhadap kasus pidana yang dihadapkan kepadanya, sehingga bisa saja penilaian yang dilakukan hakim yang satu dengan hakim yang lainnya berbeda. Jadi pada intinya penilaian hakim tersebut bersifat subjektif.

Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya di mulai dari hukum itu sendiri, dimana hukum tersebut membuka peluang terjadinya disparitas pidana dikarenakan adanya batasan minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

Hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendakinya, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengamanan pidana yang diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh misalnya, perumusan yang terdapat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Pasal di atas tampak jelas bahwa ancaman hukuman yang ada terkesan tidak tegas dan hanya memberikan ancaman maksimumnya saja sehingga hakim disini berpeluang secara bebas untuk menggunakan dan memilih sendiri pidana

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

yang paling tepat dan sesuai sepanjang tidak melebihi dari ketentuan Pasal tersebut (empat tahun).

Kenyataannya dalam praktek di persidangan hakim dalam menjatuhkan putusannya sering membuka peluang terjadinya disparitas pidana walaupun terhadap tindak pidana yang sama. Misalkan antara pengguna narkoba yang satu dengan yang lainnya terjadi penjatuhan pidana yang berbeda, dimana sebenarnya telah terjadi ketidakadilan dalam perlakuan terhadap penyalahguna yang satu dengan yang lainnya. Memang dapat dibenarkan apabila dimungkinkan terjadinya disparitas pidana, dimana mungkin saja hakim menilai antara pengguna yang satu dengan yang lain menggunakan jenis narkoba yang berbeda, atau mungkin juga karena jumlah narkoba yang berbeda. Hal-hal tersebutlah yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap kedua pengguna tersebut, tapi melihat dari undang-undang narkoba itu sendiri, baik kapasitasnya sebagai pengguna, perbedaan jumlah narkoba yang digunakan tidaklah menjadi pembeda lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada kedua pengguna yang berbeda.

## 2. Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan supremasi hukum dinegara ini. Sehingga diharapkan aparat-aparat hukum ini dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Apabila aparat penegak hukum tersebut berbuat sebaliknya maka akan berbias kepada terdakwa itu sendiri sehingga dapat saja menimbulkan kesan bagi terdakwa sikap yang anti pati terhadap aparat hukum yang menjatuhkan putusan

yang dinilai kurang adil, apalagi terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman lebih berat dari yang lainnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya disparitas terhadap berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa tidak lepas dari adanya upaya penyuaipan yang dilakukan oleh terdakwa dengan aparat hukum baik itu di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan bahkan terhadap hakim itu sendiri. Kecenderungan ini sering terjadi di lapangan, sehingga bagi terdakwa yang tidak melakukan upaya kolusi merasa adanya ketimpangan perlakuan terhadap keadilan itu sendiri, yang mana pada akhirnya membuat terdakwa tadi cenderung tidak percaya pada hukum terlebih lagi pada sistem peradilan dinegara ini.

Hukum diciptakan bertujuan sebagai alat perlindungan kepentingan manusia, supaya kepentingan itu terlindungi, maka hukum harus ditegakkan. Hakim disini mempunyai andil dan peran yang sangat penting, karena di tangan hakimlah diharapkan hukum dan keadilan itu ditegakkan secara *proporsional*, sehingga pada akhirnya putusan-putusan yang dikeluarkannya dapat dirasakan adil bagi terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya harus selalu memegang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka dari itu dalam menegakkan hukum, Hakim harus selalu memperhatikan 3 (tiga) unsur penting yang harus menjadi pedomannya yaitu :

1. Adanya kepastian hukum
2. Mempunyai kemanfaatan
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan



Adanya ketiga komponen di atas membawa pengaruh yang signifikan terhadap pelaku kejahatan yang diajukan kemuka persidangan di mana putusan-putusan yang dijatuhkan nantinya akan membuat terdakwa itu dapat merenungi segala kesalahannya dan segera bertobat sehingga tidak mengulangi kejahatan lagi dimasa yang akan datang serta putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dirasakan adil bagi terdakwa itu sendiri. Selain itu, bagi masyarakat yang menilainya pun sudah dirasakan adil sehingga citra pengadilan dimata masyarakat akan meningkat dan tetap dihormati sebagai institusi hukum. Untuk itulah diperlukan sosok aparat hukum yang benar-benar memahami kandungan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan apalagi bagi hakim, sehingga dalam menjalankan tugas yudicialnya tetap berpegang pada norma-norma kepastian hukum, kegunaan dan keadilan serta kebenaran hukum.

Kenyataannya tidak bisa dipungkiri, masih banyaknya dijumpai aparat-aparat hukum yang salah menggunakan norma-norma hukum yang sudah ada baik itu yang disengaja maupun tidak, dimana mungkin saja dikarenakan adanya kolusi antara terdakwa dengan aparat hukum tadi ataupun karena sumber daya aparat hukum tadi yang kurang dalam memahami dan mengerti maksud dari kandungan hukum yang terdapat dalam suatu perundang-undangan.

Khusus terhadap tulisan ini mengenai disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dihubungkan dengan prakteknya dilapangan, sering memunculkan kesan yang kurang adil dimata masyarakat apalagi terdakwa dalam penjatuhan pidananya. Penjatuhan pidananya yang kurang adil ini sering diistilahkan dan diakibatkan karena adanya kesesatan hakim.

Apabila dilihat ke belakang sebelum suatu putusan dijatuhkan, maka akan nampak suatu rangkaian proses yang telah dilalui yang berupa keputusan-keputusan mengenai :

- a. Peristiwanya yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.
- b. Hukumnya yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Mengenai pidananya yaitu apabila memang terdakwa dapat dipidana.

Rangkaian-rangkaian keputusan di atas harus menjadi pedoman bagi hakim dan harus dilalui oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan pidananya sehingga akan terhindar dari apa yang di istilahkan kesesatan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dan pada akhirnya putusan yang dijatukan nantinya dapat dirasakan adil dan tepat oleh terdakwa maupun masyarakat.

### 3. Faktor Internal dan Eksternal Hakim

Pengaruh faktor ini dalam kaitannya dengan terjadinya disparitas pidana setelah penulis mengadakan pengamatan terhadap hakim yang pernah memutus perkara tindak pidana narkoba adalah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi perhatian, sebab dalam kenyataan sehari-hari pengaruh psikis seseorang dapat sangat berpengaruh terhadap sesuatu yang dilakukan.

Akibatnya apabila seseorang yang dalam keadaan psikis mempunyai beban mental yang tinggi menentukan sesuatu ketetapan yang menyangkut nasib banyak orang bahkan nyawa seseorang, pastilah dampak yang ditimbulkannya

akan sedemikian hebat dan pengaruhnya menjadi preseden buruk bagi yang lainnya.

Faktor penyebab secara psikis dari hakim inilah yang penulis mencoba menggali dari hakim yang pernah memutus perkara narkoba di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan hakim bersangkutan, menurut Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A menyatakan bahwa hakim dalam menentukan putusannya memang tidak terlepas dari keadaan psikis mereka sendiri. Hal ini mempunyai pengertian bahwa sangat manusiawi sekali apabila tengok kembali bahwasanya hakim adalah juga sebagai manusia biasa dimana juga mempunyai keterbatasan baik kemampuan intelektual, keadaan fisik dan serta tingkat emosinya.<sup>44</sup> Keterangannya kepada penulis menyatakan bahwa hakim bukanlah seseorang dengan kemampuan istimewa yang dapat menyelesaikan masalah di pengadilan dengan sempurna, tetapi kembali ke kodratnya hakim tetaplah manusia biasa yang pasti terpengaruh dengan kondisi dan hal-hal tertentu.

Adapun faktor-faktor penyebab disparitas pidana tersebut berdasarkan keterangan dari hakim yang pernah memutus perkara narkoba yaitu dimana banyak sekali dipengaruhi baik dalam diri maupun dari luar diri hakim itu sendiri dalam menjatuhkan putusan yaitu :

1) Faktor Internal Hakim

a. Faktor latar belakang sosial

Latar belakang sosial sangat mempengaruhi hakim dalam memutus sesuatu perkara narkoba. Sangat manusiawi dan dapat dimaklumi bahwasanya

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

berbagai pengalaman hidup antara hakim satu dengan yang lain sangat berbeda-beda sehingga hal ini menyebabkan banyak sekali pandangan yang berbeda dalam memutus perkara narkoba.

Seorang hakim yang mempunyai latar belakang sosial yang sangat dekat dengan masyarakat disernya atau bahkan dengan masyarakat yang kurang mampu akan sangat berbeda putusan yang diambilnya apabila diperbandingkan dengan hakim yang biasa hidup di kota dan interkasi dengan sernya sangat kurang.

Pengaruh ini dapat terjadi karena faktor kedekatan emosional hakim sendiri dengan lingkungannya sudah pasti berbagai pengalaman hidup yang sering dia jumpai dan dia rasakan sehingga dalam pemeriksaan sidang pun perasaan dan pengalaman batin tersebut kadang mempengaruhi dalam mengambil putusan.

#### b. Faktor Pendidikan

Latar belakang pendidikan hakim juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya disparitas pidana. Perbedaan ini akan terjadi apabila para hakim tersebut dihadapkan dengan satu kasus yang sangat rumit dan membutuhkan analisis dan telaah keilmuan yang mendalam, sehingga jelas hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil putusan yang diambil para hakim itu sendiri, apakah ia telah memahami betul posisi kasus tersebut, selain itu latar belakang pendidikan mesti ditopang dengan seberapa jauh pengalaman hakim tersebut dalam memutus perkara narkoba sehingga dengan pengalaman tersebut dapat membantu hakim guna menganalisis posisi kasus lebih jauh.

#### d. Faktor Perangai

Berdasarkan penelitian penulis mengenai faktor perangai ini apakah berpengaruh terhadap keputusan yang diambil hakim adalah bahwasanya sebagai

manusia yang mempunyai emosi dan perasaan dan dengan kondisi fisik dan lingkungan yang berlainan maka jelas berpengaruh dalam proses pemeriksaan saat sidang berlangsung.

Karakteristik manusia secara umum dimana ada yang berperangai mudah marah, penyabar, tegas dan sebagainya adalah sudah menjadi karakteristik dari hakim itu sendiri sebagai manusia biasa. Jelas keputusan dan suasana dalam persidangan akan berlainan apabila sidang pengadilan dipimpin oleh hakim yang berbeda perangainya dan hal ini pasti akan berpengaruh juga pada sikap dan tindakan terdakwa begitu juga terhadap hadirin yang lain.

#### e. Faktor Umur

Umur seseorang dengan berbagai pengalaman hidup yang beraneka macam menyebabkan perubahan sifat dan sikap seseorang dan menambah daya kepekaan seseorang dalam menangani masalah tertentu. Hakim yang mempunyai pengalaman hidup dan mangabdikan sebagai hakim sudah berpuluh-puluh tahun dengan pengalamannya menangani kasus-kasus yang berlainan akan mempunyai kearifan dan kebijaksanaan yang berbeda apabila dibandingkan dengan hakim muda dimana pengalaman dalam menghadapi kasus dan tehnik memutus masih kurang dalam pengalamannya sehingga terjadilah perbedaan putusan yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana.

#### f. Faktor Jenis Kelamin

Dalam lingkungan Pengadilan Negeri Medan, faktor jenis kelamin bukan merupakan jenis sesuatu yang dapat membedakan keputusan yang diambil oleh hakim, khususnya dalam kasus narkoba tidak terpengaruh dari jenis kelamin terdakwa, kenyataannya putusan antara hakim laki-laki dan perempuan terkadang

berbeda,berbeda dalam hal putusan dimana terdakwa seorang perempuan yang dimana hakimnya juga seorang perempuan tentunya putusannya berbeda jika hakimnya seorang laki-laki, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan ada beberapa kasus yang diputus oleh hakim berjenis kelamin perempuan berbeda dengan hakim berjenis kelamin laki-laki meskipun terdakwanya sama-sama berjenis kelamin perempuan.

## 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini mempunyai pengertian bahwa faktor diluar kondisi fisik dan psikis dari hakim itu sendiri,misalnya pengaruh kondisi terdakwa yang mempunyai latar belakang dan alasan melakukan tindak pidana, faktor keadaan lingkungan terdakwa serta perkembangan rasa keadilan dalam masyarakat dimana tercermin dari maraknya masyarakat menyorot kasus tindak pidana tertentu menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

Kasus tindak pidana di atas pada dasarnya hal yang sangat memberatkan adalah bahwa alasan karena kasus narkoba saat ini sedang marak-maraknya dan menjadi sorotan masyarakat di kota Medan maka hal ini membawa konsekuensi bahwa jelas hakim akan terpengaruh juga apabila masyarakat menghendaki suatu kasus yang menjadi perhatiannya diadili secara adil dan setimpal dengan perbuatannya.

## 4. Ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Hakim memiliki kekuasaan merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dan praktek penegakan hukum. Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan menjadi benteng terakhir dari keadilan dimana mempunyai kebebasan

untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana yang ada di dalam undang-undang dan memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang adalah maksimum dan minimumnya. Posisi hakim ini menjadi kuat sebab kedudukannya secara konstitusional mendapatkan jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada Bab IX Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Bunyi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada Bab IX Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 24 Ayat (1) sebagai berikut: Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Selanjutnya, kekuasaan kehakiman di dalam peradilan diperkuat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut bunyi Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 dan Pasal 2:

Pasal 1: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2: Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peluang yang diberikan oleh undang-undang tersebut membawa konsekuensi terjadinya disparitas pidana. Praktek peradilan yang menangani perkara narkoba sering ditemukan terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi juga jenis pidana serta praktek pelaksanaan pidana tersebut. Sementara menurut hemat penulis, tidak ada alasan pembenar bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana dengan berat ringan yang bervariasi, terlebih jarak antara berat ringannya sanksi tersebut terlampau jauh. Pelaku wajib diberi sanksi yang berat agar menyesal dan jera untuk tidak melakukan kembali perbuatannya yakni menggunakan narkoba secara tidak sah menurut undang-undang, selain itu moral yang ditinggalkan kemasyarakat kepada masyarakat sangat buruk dimana pelaku dianggap aib dalam masyarakat yang menggunakan obat terlarang tersebut dan dapat menjadi pengaruh buruk dilingkungan masyarakat. Kondisi ini, hakimlah yang harus berfikir jernih dan menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan sanksi yang relatif dimana beratnya sama karena rasa keadilan buat pelaku dan keluarga pelaku terlebih kepada pendapat masyarakat. Tapi kenyataannya selama 1 (satu) tahun terakhir (Bulan Januari – Desember), berdasarkan penelitian penulis terdapat variasi penjatuhan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim, baik itu hakim yang sama terlebih dengan hakim yang berbeda, sebagai mana kasus di atas, sebab tiap-tiap hakim memiliki pendapat, keyakinan serta penafsiran yang berbeda-beda dalam menangani perkara narkoba.



## 5. Mekanisme pengambilan keputusan oleh majelis hakim

Mendapatkan suatu keputusan yang adil, majelis hakim melakukan musyawarah, musyawarah tersebut diadakan antara anggota majelis hakim. Para anggota hakim saling bertukar pikiran atas dasar surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan kemudian para anggota majelis hakim masing-masing mengambil kesimpulan atas perkara yang sedang di sidangkan tersebut. Prakteknya, musyawarah antara anggota majelis hakim ini tidak selalu alot dan saling mempertahankan argumentasinya, sehingga hakim sering bersilang pendapat terhadap kasus yang dihadapi tersebut, sebab pada saat pemeriksaan di sidang masing-masing anggota majelis hakim sudah memiliki kesimpulan sendiri. Jadi dalam musyawarah itu sebenarnya hanya saling mendengarkan pendapat dan pada gilirannya saling menyepakati pendapat anggota majelis hakim yang secara materil dan formil sudah ditemui akurasi kebenaran dan keadilannya.

Mengambil suatu keputusan, prinsip musyawarah dan mufakat merupakan hal yang harus diupayakan sedapat mungkin, tetapi jika hal tersebut tidak dapat dilakukan meski berulang kali dicoba, maka selanjutnya Pasal 182 Ayat (6) sub a KUHAP yang menentukan bahwa putusan diambil dengan suara terbanyak, lalu apabila cara voting ini masih juga belum berhasil, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa, sesuai menurut ketentuan Pasal 182 Ayat (6) sub b KUHAP.

Lazimnya, jarang sekali majelis hakim dalam menangani perkara narkoba sampai pada tahap yang dimaksudkan Pasal 182 Ayat (6) sub b tersebut, sebab

umumnya majelis hakim yang mengadili suatu perkara narkotika terdiri dari 3 (tiga) orang. Jumlah ganjil itu apabila voting menyangkut putusan apa yang hendak diambil, maka ada 2 (dua) di antara 3 (tiga) itu yang sepakat atau setidaknya mendekati kata sepakat, pendapat kedua orang itulah yang dijadikan putusan.

Musyawarah diantara anggota majelis hakim kadang-kadang sering berlarut bila menyangkut pertimbangan keadaan terdakwa jika dipenjara sehingga hal ini menyebabkan majelis hakim saling bersilang pendapat mengenai sanksi apa yang tepat dijatuhkan, karena dalam menilai seorang terdakwa kemungkinan dapat insyaf disebabkan pidana yang diberikan berbeda-beda. Dalam hal seperti ini, pilihan putusan diambil biasanya dalam musyawarah setelah sidang dinyatakan ditunda sampai pada waktu tertentu, sidang berikutnya adalah untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim atas perkara tersebut.

Hal yang sering memberikan indikasi penerapan undang-undang narkotika tidak konsisten oleh majelis hakim adalah apabila putusan yang diambil sanksinya sangat jauh dari apa yang diterapkan dalam undang-undang narkotika, hal ini erat hubungannya dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang dihadapi.

Pengambilan keputusan, baik itu dengan cara musyawarah atau voting sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 128 Ayat (6) sub b yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara narkotika, dengan cara tersebut besar kemungkinan terjadinya kesenjangan putusan terhadap kasus berikutnya dengan kata lain akan terjadi disparitas pidana dalam hal pengambilan keputusan oleh

majelis hakim. sebagaimana yang dibahas sebelumnya di atas dalam mengambil suatu keputusan hakim terkadang bersilang pendapat melihat kasus yang sedang di sidangkan tersebut, untuk mengambil keputusan yang adil maka majelis hakim memilih putusan yang mana menguntungkan terdakwa. Bicara mengenai putusan yang menguntungkan terdakwa maka hal tersebut tentunya akan melahirkan putusan yang nantinya akan berbeda-beda bahkan cenderung jauh dari apa yang ditentukan dalam undang-undang narkotika. Kenyataan hal tersebut banyak dijumpai di pengadilan yang mana banyak terdapat putusan yang diputus oleh hakim sangat bervariasi atau berbeda-beda sehingga putusan-putusan tersebut melahirkan yang namanya disparitas pidana dalam hal perkara narkotika.

#### 6. Keadaan-keadaan dalam diri terdakwa

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan ada 2 (dua) yaitu faktor-faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku dan faktor-faktor yang datangnya dari luar diri pelaku. Kejahatan yang datangnya dari dalam diri pelaku, bisa saja terjadi karena pelaku sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan, artinya apabila pelaku tersebut melakukan suatu kejahatan maka dirinya akan merasa puas. Bisa juga ada kelainan jiwa dari diri pelaku atau kejahatan itu sendiri sudah menjadi profesinya sedangkan kejahatan yang datangnya dari luar diri pelaku bisa saja terjadi karena adanya pengaruh pihak lain yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan atau karena faktor

ekonomi dan faktor lainnya yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Pengertian kejahatan dapat ditinjau dari berbagai segi: <sup>45</sup>

1. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi.
2. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat.
3. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkoba tidak terlepas dari keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 28 Ayat (2), dimana hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.

Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam persidangan, hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk melakukan berat atau ringannya pidana akan dijatuhkan harus mendasarkan diri dengan melihat

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

dan menilai keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak, sopan atau tidaknya terdakwa dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya atau tidak. Pertimbangan juga dilakukan terhadap apa dan peranan dan posisi terdakwa serta jumlah barang bukti yang diajukan ke persidangan yang turut mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa. Seperti yang dikemukakan oleh Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan terjadinya disparitas penjatuhan pidana bersifat kasuistis. Terjadinya perbedaan itu disebabkan oleh keadaan-keadaan seperti: <sup>46</sup>

- a. Apakah terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau tidak.
- b. Faktor-faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana narkoba, misalnya : keadaan ekonomi, lingkungan dan lain-lain.
- c. Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya: Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya: perbedaan tingkat pendidikan atau profesi pelaku.
- d. Apa peranan terdakwa;
- e. Cara melakukan tindak pidana antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain berbeda.
- f. Jumlah barang bukti.

Hakim dalam menjatuhkan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjunjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang di mata masyarakat.

Mengingat konsideran huruf a UU Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda yang salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta konsideran huruf a UU Narkotika yang memiliki cita-cita untuk memelihara dan meningkatkan secara terus menerus sumber daya manusia dan derajat kesehatannya. Dihubungkan dengan SEMA No.4 Th.2010, maka pemberian sanksi rehabilitasi terhadap anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika adalah lebih disarankan.

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis, serta ditinjau dari segi empiris. Dari segi teoritis dan yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945 serta UU Kekuasaan kehakiman yang ada, teori *ratio decidendi*, teori *dissenting opinion*, doktrin *res judicate pro veritate hebetur*, serta konsep deindividualisasi putusan hakim.

Pertimbangan keadaan terdakwa dari segi empiris meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak

boleh memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio pro reo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

Penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan dari 5 (Lima) putusan yang berasal dari Pengadilan Negeri Medan, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris. Pertimbangan yang bersifat yudiris di antaranya: Dakwaan jaksa penuntut umum, Tuntutan pidana, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang-barang bukti dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika. Pertimbangan non yudiris merupakan pertimbangan yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

### **C. Kendala-Kendala Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Anak yang Menyalahgunakan Narkotika.**

Kendala-kendala atau penghambat bagi penerapan *restoratif justice* terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika menurut Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan adalah:<sup>47</sup>

1. Sistem pemidanaan yang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

2. Sistem pemidanaan yang bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah anak menjadi lebih baik. Seharusnya sistem pemidanaan yang bersifat pendidikan yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana terutama di kota-kota kecil yang mungkin ketersediannya belum memadai, sebagai contoh tempat untuk memberikan bimbingan seperti balai latihan kerja di luar dari Lembaga Pemasyarakatan, tempat bimbingan rohani (pondok pesantren bagi yang beragama muslim), pusat pendidikan belajar yang memang dikhususkan bagi anak pelaku tindak pidana agar mental maupun spiritualnya dapat diperbaiki tetapi tidak membuat anak bisa merasa terkucilkan karena perbuatannya.
4. Tidak ada kerjasama antara pihak-pihak dari instansi terkait, yaitu Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal pembinaan, pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak, ditambah lagi ketidakpedulian masyarakat sebagai orang tua asuh, dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan dan kebutuhan hak-hak anak.



5. Kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan anak dan kurang memadainya sarana pendukung bagi penempatan anak-anak yang berkonflik dengan hukum sewaktu proses pemeriksaan.
6. Tidak semua korban atau keluarga korban mau menerima cara penyelesaian secara kekeluargaan/perdamaian. Pihak korban umumnya menghendaki agar pelaku jera jika dimasukkan penjara.
7. Kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat.
8. Faktor penegak hukum yang kurang mendukung untuk adanya perdamaian.
9. Dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.
10. Tidak ada petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan cara penyelesaian secara kekeluargaan/perdamaian.

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), konsep pendekatan keadilan *restoratif justice* menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan *restoratif* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan

anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Keadilan *restoratif* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan *restoratif* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.<sup>48</sup>

Pelaksanaan mediasi penal sebagai instrumen hukum keadilan *restoratif* adalah diskursus baru dalam sistem hukum Indonesia yang menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam menangani permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), walaupun mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Hukum acara perdata sudah mengenal adanya suatu Lembaga Damai untuk menyelesaikan sengketa perdata lebih dari seratus tahun lalu. Sifat dasar dari mediasi juga sama dengan mekanisme musyawarah. Karena itu penggunaan mediasi penal diharapkan bisa diterima kalangan profesional hukum dan masyarakat umum dengan baik dan berjalan secara efektif.

Pendekatan keadilan restoratif, banyak pihak yang akan memperoleh manfaatnya, adapun manfaat langsung yang dapat diperoleh pelaku tindak pidana adalah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan atas hak-haknya dan mendidiknya untuk menjadi orang yang bertanggungjawab atas kerusakan yang telah dibuatnya. Selanjutnya terhadap korban, dapat memperoleh ganti kerugian

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

untuk memperbaiki semua kerusakan atau kerugian yang dideritanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Manfaat yang lebih besar lagi adalah bagi masyarakat sendiri, karena masyarakat akan lebih terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindak pidana aksi kerusuhan pada masa akan datang atau paling tidak intensitas terjadinya tindak pidana dapat berkurang.

Keadilan *restoratif* ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan keadilan retributif yaitu:

1. Memperhatikan hak-hak semua elemen pelaku, korban, dan masyarakat.
2. Berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ada akibat tindak pidana yang terjadi.
3. Meminta pertanggungjawaban langsung dari seorang pelaku secara utuh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.
4. Mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya.<sup>49</sup>

Keadilan *restoratif* ini memang perlu untuk diterapkan demi terciptanya sebuah keadilan dan kepastian hukum yang diperlukan oleh masyarakat ini. Akan tetapi tidak mengubah sebuah keadilan retributif yang telah berkembang pada masyarakat saat ini. Pendekatan keadilan *restoratif* perlu dilakukan karena selain sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, juga sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku warga serta melindungi kepentingan setiap anggota masyarakatnya. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga masyarakat. Melalui pendekatan keadilan restoratif, diharapkan dapat tercapai proses keadilan yang

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Irdalinda Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 24 Pebruari 2016

sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk dilakukannya kembali tindak pidana.

Keadilan *restoratif* juga diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang. Dengan demikian konsep keadilan *restoratif* ini diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara, khususnya perkara anak, dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penanganan terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba adalah keadilan *restoratif*. Dasarnya, kejahatan jenis ini dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini bandar narkoba yang kemudian menimbulkan stigma buruk seperti sebutan pecandu atau narapidana narkoba pada anak. Stigma ini tentu akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan anak di masa depan.
2. Penerapan *restorative justice* terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba di Pengadilan Negeri Medan adalah memperbaiki mereka dengan cara rehabilitasi. Dengan ditegakkannya keadilan restoratif, anak akan mendapat ruang dari sebuah sistem peradilan yang keterlibatannya karena pengaruh dari sindikat kejahatan yang lebih luas. Keadilan *restoratif* ini membuat anak terhindar dari dampak buruk penjara. Hal ini disebabkan perkembangan masa depan anak jika mereka satu sel dengan orang-orang dewasa yang terlibat kasus yang sama, maka anak-anak bukannya pulih, melainkan semakin terjerumus kejahatan narkoba.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba adalah prinsip pemidanaan terhadap anak sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Tapi dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak karena belum

secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

## **B. Saran**

1. Pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba, secara garis besar sama halnya dengan putusan pengadilan yang diberikan terhadap orang dewasa. Faktor yang merumuskan bahwa anak dalam umurnya yang masih rendah telah mengenal narkoba (sebagai faktor yang memberatkan), yang kemudian dituangkan oleh hakim dalam putusannya tidak dapat ditarik sebagai latarbelakang sehingga anak tersebut dijatuhkan pidana penjara. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan bantuan dari Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, mengapa anak tersebut melakukan penggunaan narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidana tetapi berupa pemberian hak rehabilitasi
2. Upaya yang dapat dilakukan agar hakim sebagai pemutus perkara dalam kasus nakal pelaku penyalahguna narkoba, lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara, dapat dilihat dari sudut yuridis dan non yuridis. Dari sudut yuridis, yang perlu dilakukan adalah melakukan pembaharuan hukum pidanaterutama perlunya perumusan ulang menyangkut : hak rehabilitasi yang hanya dimiliki oleh pecandu yang seharusnya juga dimiliki oleh pengguna narkoba; dan perumusan ulang menyangkut sanksi yang mencantumkan tidak saja sanksi pidana tetapi hak rehabilitasi sebagai bentuk tindakan. Dari sudut non yuridis, seharusnya hakim sebagai pemutus

perkara agar lebih berani untuk memutus selain daripada yang dirumuskan dalam undang-undang. Apalagi terhadap anak, kumulatif stelsel berupa pidana penjara dan denda sangat tidak manusiawi untuk diberikan.

3. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada aparat penegak hukum, terkait dengan perubahan prinsip-prinsip dasar dalam menangani berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Kabain. 2010. *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, Semarang: Bengawan Ilmu.

Aminah Aziz. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, JMedan: USU Press.

Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ida Listryarini Handoyo, 2004. *Narkoba Perlukan Mengenalnya*, Yogyakarta: Pakar Raya

Iman Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press.

Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Jakarta: Refika Aditama.

Maulana Hassan Madong. 2000 *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ninie Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Shanty Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Wagiati Soetojdo. 2007. *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Refika Aditama.

Widharto. 2007. *Stop Mirasantika*, Jakarta, Sunda Kelapa Pustaka.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **C. Internet**

Bagong Suyanto. Penyalahgunaan Narkotika, [www.inspirasi.com](http://www.inspirasi.com). diakses pada tanggal 25 Pebruari 2016 Pukul 17.<sup>47</sup> Wib.

Eva Achjani Zulfa. <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> diakses pada tanggal 25 Pebruari 2016 Pukul 17.<sup>47</sup> WIB.

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/pengertian-penerapan.html>. diakses pada tanggal 25 Pebruari 2016 Pukul 17.<sup>47</sup> Wib.

Nashriana, <http://www.com>. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, diakses pada tanggal 25 Pebruari 2016 Pukul 17.<sup>47</sup> WIB

Sadar BNN Maret 2011/Maulani KSG IV, “Terapi dan Rehabilitasi Korban Narkoba,” <http://www.ham.go.id/artikel.htm>, diakses pada tanggal 25 Pebruari 2016 Pukul 17.<sup>47</sup> WIB.